

BAB III
TRADISI *NGALOSE* DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT
DESA KEPUH TELUK KECAMATAN TAMBAK
BAWEAN KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Tentang Desa Kepuh Teluk

1. Letak Geografis Desa Kepuh Teluk

Desa atau Kelurahan Kepuh Teluk merupakan satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Jawa timur. Luas wilayah Desa Kepuh Teluk adalah 8,80 Km² dengan batas wilayah :

- a. Sebelah utara Desa Diponggo
- b. Sebelah selatan Desa Kepuh Legundi
- c. Sebelah barat Desa Teluk Dalam
- d. Sebelah timur Laut Jawa

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2006, jumlah penduduk Desa Kepuh Teluk adalah 2.466 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 304 jiwa/Km², yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1226 orang dan perempuan 1240 orang. Adapun kepala keluarga Desa Kepuh Teluk adalah 661 Kepala keluarga.

2. Kehidupan Keagamaan, Keadaan Pendidikan dan Keadaan Perekonomian Desa Kepuh Teluk

a. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data sekunder, Penyebaran agama di Desa Kepuh Teluk kecamatan Tambak yaitu berkultur Islam murni yaitu sebesar 2.466 orang yang memeluk agama Islam. Sebagaimana gambaran pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pemeluk Agama Desa Kepuh Teluk

No	Agama	Pemeluk/ Ket.
1	Islam	2.466 Orang
2	Kristen	- Orang
3	Katholik	- Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kepuh Teluk 2006

Dan jika dilihat prasarana tempat ibadah Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak memiliki 6 masjid dan 10 langgar/mushola. Sedangkan untuk pemeluk agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha tidak ada prasarana Ibadah karena di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak tidak terdapat pemeluk agama tersebut. Sebagaimana gambaran pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Prasarana/Tempat Peribadatan di Desa Kepuh Teluk

No	Prasarana/ Peribadatan	Jumlah/Keterangan
1	Masjid	6 buah
2	Langgar/ Surau/ Mushollah	10 buah
3	Gereja Kristen	-
4	Gereja Katholik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Kepuh Teluk 2006

b. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Bawean umumnya dan Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak khususnya merupakan salah satu prioritas dan merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan maka akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dimana merupakan salah satu modal untuk meningkatkan pembangunan, dan untuk itu pemerintah Kabupaten Gresik membangun berbagai macam fasilitas pendidikan yaitu sekolah-sekolah. Banyaknya sekolah di Desa Kepuhteluk kecamatan Tambak bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Banyaknya Sekolah Menurut Jenis Sekolah
di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	SLTA/ SEDERAJAT	1 buah
2	SLTP/ SEDERAJAT	2 buah
3	SD/ SEDERAJAT	3 buah
4	TK	3 buah
5	TPA	1 buah
6	Lembaga Pendidikan Agama	1 buah
7	Perpustakaan	-

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Kepuh Teluk 2006.

c. Keadaan Perekonomian

Adapun tingkat mata pencaharian masyarakat Desa Kepuh Teluk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh tani	257 orang
2.	Petani	1200 orang
3.	Pengerajin	15 orang
4.	PNS	15 orang
5.	Montir	-
6.	Buruh/swasta	-
7.	Pedagang	257 orang
8.	Peternak	20 orang
9.	Nelayan	990 orang
10.	Dokter	-
Jumlah		1231 orang

Sumber data : data monografi Desa Kepuh Teluk

Keadaan perekonomian masyarakat warga Desa Kepuh Teluk tergolong menengah ke bawah. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan masyarakat desa tersebut yang tidak merata dan kebanyakan masyarakat warga Desa Kepuh Teluk adalah petani, nelayan, dan buruh tani, akan tetapi mulai dari sarana pendidikan, maupun ekonomi cenderung lebih maju daripada desa-desa lain.

3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Kepuh Teluk

Sebuah masyarakat senantiasa teridentifikasi oleh kebudayaannya. Budaya disini berperan tidak hanya sebagai karakteristik sebuah masyarakat, tetapi berperan pula sebagai *soko guru* keberadaan masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya, masyarakat akan mengalami instabilitas manakala ia terasing dari budayanya. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya adalah titik temu semua unsur sosial dan wahana membangun kembali kesejahteraan dan stabilitas sosial suatu masyarakat.

Dalam konteks Bawean, nilai budaya di Bawean umumnya dan Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak khususnya mengacu pada tatanan kelembagaan dan pranata sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai pengaturan tata kehidupan suatu komunitas masyarakat yang bermukim pada suatu daerah tertentu. Kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat meliputi kelembagaan formal. Lembaga formal berupa lembaga pemerintahan

daerah kabupaten dan jajarannya serta badan perwakilan. Sedangkan lembaga informal seperti Lembaga Adat tidak ada walaupun aktifitas adat istiadat khususnya di desa Kepuh Teluk masih terselenggara dan dilestarikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Bawean memiliki bentuk-bentuk kebudayaan sendiri yang patut dipelihara dan dikembangkan. Salah satu bentuk pelestarian tersebut adalah mengupayakan kesadaran masyarakat tentang identitas kebudayaannya sendiri, dengan membiasakan masyarakat terlibat dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan. Misalnya, dalam adat istiadat masyarakat Bawean, walaupun dalam realitasnya masyarakat Bawean tidak memiliki lembaga adat. Adat istiadat yang terdapat di Desa Kepuh Teluk dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Adat Istiaadat Desa Kepuh Teluk

No	Adat Istiadat	Ket.
1	Adat Istiadat dalam Perkawinan	Ada
2	Adat Istiadat dalam Kelahiran Anak	Ada
3	Adat Istiadat dalam Upacara Kematian	Ada
4	Adat Istiadat dalam Pengelolaan Hutan	Ada
5	Adat Istiadat dalam Pengelolaan Tanah Pertanian	Ada
6	Adat Istiadat dalam Pengelolaan Laut/ Pantai	Ada
7	Adat Istiadat dalam memecahkan Konflik Warga	Ada

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kepuh Teluk 2006

B. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Ngalose*

Ngalose, bagi masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan. Secara tradisi, *ngalose* memiliki dua pengertian berbeda. *Pertama*, *ngalose* sebagai tradisi pembelajaran membaca al-Quran bagi calon mempelai perempuan dengan *qiroat* tertentu sehingga bacaan itu benar-benar khas bahwa itu adalah bacaan dari mempelai perempuan. *Kedua*, *ngalose* dipahami sebagai suatu tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami-istri berkumpul setelah akad nikah. Namun pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada tradisi *ngalose* sebagai tradisi tidak diperbolehkannya pasangan suami-istri berkumpul setelah akan nikah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh agama yang tinggal di Dusun Sumber Desa Kepuh Teluk sebagaimana wawancara dibawah ini, sebagai berikut:

*“... Pertanyaan Adik (Abd. Rozak) tentang tradisi ngalose sangat mengejutkan saya dan saya tidak pantas dikatakan demikian walaupun saya dianggap sebagai tokoh masyarakat (jangan dikatakan sebagai tokoh agama karena saya belum layak dikatakan seperti itu, berat sangat) tetapi mas`alah tradisi ngalose memang ada tapi itu ada dua makna bisa dikatakan sebagai mengajinya calon pengantin karena harus membaca al-Qur`an saat di kuadi, dan juga bisa untuk mengatur jarak pengantin laki-laki dan perempuan supaya tidak berkumpul satu rumah”.*¹

Senada dengan keterangan diatas, masyarakat Desa Kepuh Teluk membenarkan tentang adanya tradisi *ngalose*, baik itu sebagai pembelajaran

¹ Wawancara dengan Bapak K.H. Ahsanul Haq selaku tokoh masyarakat pada tanggal 28 Nopember 2008

membaca Al-Qur'an dan sebagai adat tidak diperbolehkannya pasangan suami istri berkumpul setelah akad nikah sebelum melalui perayaan resepsi walaupun secara sederhana. Sebagaimana wawancara dibawah ini:

*“...Tradisi ngalose yang adik maksud yang mana, apakah tardisi ngalose bagi mempelai berdua atau hanya bagi mempelai perempuan. Soalnya kan ada dua macam. Tapi kedua-duannya ya harus dilaksanakan sebagai pelestarian adat istiadat kita. Dan tidak ada perbedaan bagi mempelai manapun dan usia berapapun namun meski demikian pasangan yang sudah pernah kawin terkadang enggan melaksanakannya. Dan kamu harus siap-siap untuk melestarikannya”.*²

Tradisi ini tidak diketahui awal mulanya, tapi bagi sebagian masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak tradisi ini menjadi adat atau kebiasaan yang telah dilakukannya secara turun-temurun dari orang-orang tua terdahulu. Sebagaimana wawancara dengan sejumlah responden yang terangkum di bawah ini.

Penulis mewawancarai sebanyak 5% dari jumlah populasi warga Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak yang ada sebesar 2466 orang sehingga menjadi 123,3 orang dan penulis bulatkan menjadi 123 orang yang dianggap mewakili dari keseluruhan warga Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan penulis karena banyaknya masyarakat yang merantau ke Malaysia untuk bekerja. Berikut hasil wawancara yang diperoleh.

Tabel 3.6

² Wawancara dengan Bapak Wahib, selaku tokoh adat di Desa Kepuh Teluk, pada tanggal 27 Nopember 2008

Pengetahuan Tentang Tradisi *Ngalose*

No.	Alternatif Jawaban	N	F	%
1	a. Tahu	123	123	100%
	b. Tidak tahu		0	0%
	Jumlah	123	123	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua orang yang mengetahui tentang tradisi *ngalose*.

Tabel 3.7

Percaya Akan Tradisi *Ngalose*

No.	Alternatif Jawaban	N	F	%
2	a. Percaya	123	75	61%
	b. Kurang percaya		37	30%
	c. Tidak percaya		11	9%
	Jumlah	123	123	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang percaya terhadap tradisi *ngalose*, terbukti; 75 orang (61%) menjawab percaya, 37 orang (30%) menjawab kurang percaya, dan 11 orang (9%) menjawab tidak percaya.

Tabel 3.8

Berlangsungnya Tradisi *Ngalose*

No.	Alternatif Jawaban	N	F	%
3	a. Pernah	123	96	78%
	b. Tidak pernah		27	22%
	Jumlah	123	123	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tradisi *ngalose* pernah dilakukan dengan bukti; 96 orang (78%) menjawab pernah, 22 orang (22%) menjawab tidak pernah.

Tabel 3.9
Akibat Melanggar Tradisi *Ngalose*

No.	Alternatif Jawaban	N	F	%
4	a. Tahu	123	90	73%
	b. Kurang tahu		15	12%
	c. Tidak tahu		18	15%
	Jumlah	123	123	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mengetahui akibat melanggar tradisi *ngalose*. Hal ini terbukti, sebesar 90 orang (75%) menjawab tahu, 15 orang (12%) menjawab kurang tahu, dan 18 orang (15%) menjawab tidak tahu.

Tabel 3.10
Sikap Akan Tradisi *Ngalose*

No.	Alternatif Jawaban	N	F	%
5	a. Setuju	123	71	58%
	b. Kurang setuju		32	26%
	c. Tidak setuju		20	16%
	Jumlah	123	123	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang setuju, karena jika masyarakat kurang setuju dengan masyarakat tidak setuju digabung berarti 52 orang (42%) menjawab tidak setuju, dan 71 orang (58%) menjawab setuju.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngalose* sering dilakukan, karena itu sebagai pelestarian dari adat yang mereka punya, walaupun sifatnya tidak mengikat seperti adat-adat lain. Senada dengan itu, kepala Desa

Kepuh Teluk Kecamatan Tambak, berpendapat bahwa tradisi *ngalose* memang benar adanya dan merupakan bagian dari adat istiadat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

*”...Anda tahu bahwa tradisi ngalose itu adalah tradisi yang unik dan terkadang menjadi perdebatan bagi kalangan muda. Pertanyaannya kok bisa? Karena tak sedikit dari mereka yang tidak sabar untuk main hantam (berhubungan suami istri) dengan pasangannya (perempuan yang baru di nikahnya) padahal mereka sebagai masyarakat Kepuh Teluk harus melalui proses adat yaitu yang adik tanyakan tadi yaitu ngalose”.*³

Pendapat kepala desa tersebut dianggap mewakili pendapat masyarakat karena pendapat mereka sama dengan pendapat kepala desa, sebagaimana data yang dihimpun dalam tabel di atas.

C. Alasan Tradisi *Ngalose* (Tidak Diperbolehkannya Pasangan Suami-Istri Berkumpul Setelah Akan Nikah)

Tujuan dan pelaksanaan tradisi *ngalose* tidak tertulis dan terbukukan seperti layaknya adat istiadat lain di daerah luar Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak, misalnya di daerah Minangkabau. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa *ngalose* merupakan sebuah adat yang harus dijaga kelestariannya di setiap generasi. *Ngalose* hanyalah tradisi dan itu dilaksanakan sebelum mempelai merayakan pernikahannya secara resepsi pernikahan sekalipun waktu pelaksanaannya bagi pasangan mempelai tidak ditentukan berapa minggu

³ Wawancara dengan Bapak Amar, SH. selaku Kepala Desa Kepuh Teluk pada tanggal 28 Nopember 2008

ataukah sampai dalam hitungan bulan, tetapi pada realitasnya tidak kurang dari tiga hari, sehingga jika itu tidak dilaksanakan maka asumsi yang berkembang adalah rumor bahwa pernikahan itu kurang sempurna. Sebagaimana dalam bahasa Bawean masyarakat Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak sering mengatakan, “*La ceyya dhullu pangantenna*” (mempelainya sudah basi, tidak *fres*).

Adalah wajar jika masyarakat berpandangan bahwa pasangan mempelai yang tidak mengikuti prosesi *ngalose* maka dikhawatirkan ada prasangka yang kurang baik, fitnah, dan setidak-tidaknya untuk menjaga kemungkinan terjadinya prasangka “*tidak fres ataupun hamil dulu baru nikah*”, terlebih bagi mereka yang tidak menyaksikan pernikahannya.

Menurut Albab dan Siti Zainabiyah salah satu pasangan muda (pasangan suami istri) mengatakan bahwa tradisi *ngalose* menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan muda untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Bagaimanapun juga tradisi tersebut tidak seperti tradisi biasanya yang ada di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“.....Ghinto, semester sanaphe ben anyekola enaphe? Kenapa meneliti tentang tradisi Ngalose?. Bagi saya itu adalah tradisi yang mungkin tidak dipercaya adanya tetapi itulah realitasnya kami berdua harus menahan keinginan untuk satu bulan ya saya ke Malaysia dulu jumpa dengan ibu saudara tapi setelah dipikir ternyata banyak manfaatnya bagi saya entah bagi yang lain. Dengan demikian kami jadi merasa lebih sabar dan terhindar dari bisik-bisik bahwa kami menikah karena hamil duluan. Tetapi Allah memberikan jawabannya mungkin dengan Ngalose tadi kan istri saya tidak langsung hamil. Andaikan tidak ya saya tidak tahu lah. Tapi untuk teman-teman yang lain lain pula ceritanya tapi yang jelas kami

selalu tidak sabar ingin ketemu alhek (Istrinya). Sepertinya sekarang waktunya lebih pendek kita aja satu bulan”.

Dari tujuan di atas jelas bahwa alasan tradisi *ngalose* hanya sebatas melestarikan adat yang baik dan untuk menghindarkan prasangka yang kurang baik dan fitnah dari masyarakat sekitar. Dengan kata lain, tidak diperkenankannya berkumpul serumah yang berarti pula bukan dilarang untuk melakukan hubungan suami istri, dan apabila melanggar itu termasuk pelanggaran adat saja, kendatipun mereka menghargai hukum adat. Sebagai orang yang menjunjung tinggi adat istiadat dan berperinsip menjaga etika adat istiadat mereka selalu mencoba melaksanakannya. Dalam adat istiadat tersebut tidak ada sanksi sebagaimana wawancara dibawah ini:

“.....Di Desa Kepuh Teluk ini tidak ada lembaga adat tapi kalau taradisi yang orang bilang adat istiadat ada dan jika tidak melakukan adat istiadat tersebut tidak ditindak karena masyarakat disini sudah pada paham bahwa adat istiadat kita adalah tidak mengikat tapi perlu dilakukan untuk menjaga peninggalan orang-orang dulu”.⁴

Selanjutnya mereka menambahkan, sekalipun sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan tradisi *ngalose* tidak ada, karena di Desa Kepuh Teluk tidak memiliki lembaga adat dan ketua adat, tetapi sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan pasangan tersebut. Misalnya, mereka merasa selalu digunjungi dan menjadi pembicaraan orang-orang tentang motivasi menikah atau dengan kata lain mereka menikah karena ada hal yang tidak wajar. Jelas bahwa

⁴ *Ibid.*

bagi mereka yang melaksanakan tradisi tersebut akan terhindar dari prasangka-prasangka seperti di atas.

Tidak sedikit dari mereka juga yang tidak mengharapkan hal tersebut terjadi pada pasangan-pasangan yang menikah yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana wawancara dibawah ini:

“.....Di Desa Kepuh Teluk ini memang tradisi ngalose tidak ada sanksinya tetapi jangan lantas sanksi itu ada karena omongan dari Dhurung ke Dhurung kasihan mereka dan lagian hal kayak gitu bukan prilaku yang baik soalnya mas kita melaksanakan adat itu karena bentuk dari kepedulian kita melestarikan yang orang-orang kata asset kepribadian bangsa tapi kalau seperti yang saya sebutkan tadi kan kurang baik juga, di bicarakan inilah itulah, yak an!”⁵

Pendapat tersebut dianggap mewakili pendapat masyarakat karena pendapat mereka sama dengan pendapat tersebut.

⁵ Wawancara dengan Bapak K.H. Ahsanul Haq selaku tokoh masyarakat pada tanggal 28 Nopember 2008